



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 508 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MERTAPADA WETAN KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kuwu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/90/DESA/2023 perihal Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Firli Subekti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan** :
1. Surat Kuwu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/90/DESA/2023 perihal Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Firli Subekti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
 2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Nomor 043/PL.01.1-SD/3209.10/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Usulan Pengganti Sekretariat PPS Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura.
 3. Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Nomor 013/SP/PPS-MW/I/2023 tanggal 02 Juni 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura.

4. Berita Acara

4. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Nomor 012/BA/PPS/2023 tanggal 02 Juni 2023 tentang Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan dan Penunjukan Pergantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
5. Surat Keputusan Kuwu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Nomor 141/Kep-22/Desa/2023 tanggal 02 Juni 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MERTAPADA WETAN KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undang.

KETIGA

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2024 dan apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

S O P I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 508 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MERTAPADA WETAN KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MERTAPADA WETAN
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	ASTANAJAPURA	MERTAPADA WETAN	ASEP SAEFUDIN	SEKRETARIS PPS
2	ASTANAJAPURA	MERTAPADA WETAN	AHMAD SYATHORI	STAF TU DAN KEUANGAN
3	ASTANAJAPURA	MERTAPADA WETAN	MUKHAMAD TRAFIKI	STAF TEKNIS PENYELENGGARA

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Juli 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI